



PENETAPAN
Nomor 3/Pdt.P/2023/PN Bjb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarbaru yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

RAHIMAH, lahir di Kuala Lupak, tanggal 5 Juni 1987, jenis kelamin Perempuan, bertempat tinggal di Jalan Sukamaju Komp. Griya Sinar Kencana Nomor B4, Kelurahan Landasan Ulin Utara, Kecamatan Liang Anggang, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, nomor handphone 082211166625, sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor 3/Pdt.P/2023/PN Bjb tanggal 3 Januari 2023 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 3/Pdt.P/2023/PN Bjb tanggal 3 Januari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah memperhatikan bukti surat dan mendengar keterangan Saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonan tanggal 3 Januari 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarbaru pada tanggal 3 Januari 2023 dalam Register Nomor 3/Pdt.P/2023/PN Bjb, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan Syahrani pada tanggal 21 November 2010 sesuai dengan Kutipan Akta: 217/23/XII/2010 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama (KUA);
2. Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan Syahrani tersebut dikaruniai 3 orang anak, yaitu:
 - a. Raudatul Jura, Jenis Kelamin Perempuan, umur 11 tahun, tempat lahir Banjarmasin, tanggal lahir 11 Juni 2011, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 6310-LT-07012015-0017 dikeluarkan di Kota Kab. Tanah Bumbu oleh Pejabat Pencatatan Sipil tanggal: 8 Januari 2015;



- b. Elisa, Jenis Kelamin Perempuan, umur 8 tahun, tempat lahir Kab. Tanah Bumbu, tanggal lahir 18 Oktober 2014, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 6310-LT-07012015-0014 dikeluarkan di Kota Kab. Tanah Bumbu oleh Pejabat Pencatatan Sipil tanggal: 8 Januari 2015;
 - c. Nazla Khanza Rahmadina, Jenis Kelamin Perempuan, umur 3 tahun, tempat lahir Banjarbaru, tanggal lahir 2 Mei 2019, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 6310-LT-07012019-0016 dikeluarkan di Kota Kab. Tanah Bumbu oleh Pejabat Pencatatan Sipil tanggal: 17 Juli 2019;
3. Bahwa pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama Elisa, Jenis kelamin Perempuan, umur 8 tahun, tempat lahir Kab. Tanah Bumbu, tanggal lahir 18 Oktober 2014 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6310-LT-07012015-0014 dikeluarkan di Kota Kab. Tanah Bumbu oleh Pejabat Pencatatan Sipil tanggal: 8 Januari 2015, Pemohon ingin merubah nama Anak dari Elisa menjadi Elisa Soraya dengan alasan Anak menyesuaikan arti dalam isi Al Qur'an sehingga Pemohon ingin merubah nama anak menjadi: Elisa Soraya;
 4. Bahwa Pemohon telah datang ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Banjarbaru untuk merubah nama anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon, akan tetapi disarankan untuk mendapatkan Penetapan dari Pengadilan Negeri Banjarbaru dahulu;
 5. Bahwa Pemohon bersedia menanggung segala biaya yang timbul dalam perkara ini;
- Berdasarkan hal-hal tersebut diatas mohon Bapak Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru, berkenan memeriksa permohonan ini dan selanjutnya menetapkan:
1. Mengabulkan Permohonan Pemohon Rahimah;
 2. Menyatakan sah perubahan nama anak Pemohon dari Elisa menjadi Elisa Soraya memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru setelah ditunjukan penetapan ini untuk memperbaiki nama anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 6310-LT-07012015-0014 dikeluarkan di Kabupaten Tanah Bumbu oleh Pejabat Pencatatan Sipil tanggal 8 Januari 2015 dari nama Anak Elisa menjadi Elisa Soraya;
 3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon Rahimah;
- Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusans eadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon telah membacakan surat permohonannya dimana isi permohonan tersebut tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Provinsi Kalimantan Selatan Kota Banjarbaru NIK 6310095010870016 atas nama RAHIMAH, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Provinsi Kalimantan Selatan Kota Banjarbaru NIK 6310090205690009 atas nama SYAHRANI, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6372041704170003 tanggal 18 Juni 2019 atas nama Kepala Keluarga SYAHRANI, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 217/23/XII/2010 atas nama SYAHRANI dengan RAHIMAH, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tabunganen, Kabupaten Barito Kuala, Provinsi Kalimantan Selatan, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 6310-LT-07012015-0014 tanggal 8 Januari 2015 atas nama ELISA, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Surat Pengantar dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru Nomor: 474.1/523/Disdukcapil tanggal 29 Desember 2022 perihal Penetapan Pengadilan untuk Perubahan Nama ELISA menjadi ELISA SORAYA, diberi tanda bukti P-6;

Bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-6 tersebut seluruhnya telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-2 berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, Pemohon telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. KARTIKA di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi merupakan sepupu dari Pemohon;

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2023/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon sudah menikah dengan laki-laki yang bernama Opek, namun nama aslinya Saksi tidak mengetahui;
- Bahwa dari hasil perkawinan Pemohon dengan Sdr. Opek mereka telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama: anak pertama Raudatul Jura, anak kedua Elisa dan anak ketiga Nazla Khanza Rahmadina;
- Bahwa Pemohon dan keluarganya bertempat tinggal di Jalan Sukamaju Komp. Griya Sinar Kencana Nomor B4, Kelurahan Landasan Ulin Utara, Kecamatan Liang Anggang, Kota Banjarbaru;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ke pengadilan adalah untuk merubah nama anak Pemohon yang nomor dua yakni Elisa menjadi atas nama Elisa Soraya;
- Bahwa alasan Pemohon ingin merubah nama anak yang kedua tersebut karena namanya terlalu pendek sehingga mau ditambahkan menjadi 2 (dua) kata dan juga berdasarkan saran dari orang Disdukcapil;
- Bahwa Elisa saat ini berusia 8 (delapan) tahun;
- Bahwa terhadap perubahan nama anak Pemohon tersebut, suami Pemohon tidak keberatan;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. AHMAD RAHMANI di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan suami dari sepupu Pemohon;
- Bahwa Pemohon sudah menikah dengan laki-laki yang bernama Opek, namun nama aslinya Saksi tidak mengetahui;
- Bahwa dari hasil perkawinan Pemohon dengan Sdr. Opek mereka telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama: anak pertama Raudatul Jura, anak kedua Elisa dan anak ketiga Nazla Khanza Rahmadina;
- Bahwa Pemohon dan keluarganya bertempat tinggal di Jalan Sukamaju Komp. Griya Sinar Kencana Nomor B4, Kelurahan Landasan Ulin Utara, Kecamatan Liang Anggang, Kota Banjarbaru;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ke pengadilan adalah untuk merubah nama anak Pemohon yang nomor dua yakni Elisa menjadi atas nama Elisa Soraya;
- Bahwa alasan Pemohon ingin merubah nama anak yang kedua tersebut karena namanya terlalu pendek sehingga mau ditambahkan menjadi 2 (dua) kata dan juga berdasarkan saran dari orang Disdukcapil;
- Bahwa Elisa saat ini berusia 8 (delapan) tahun;

Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2023/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap perubahan nama anak Pemohon tersebut, suami Pemohon tidak keberatan;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah mengenai perubahan nama pada Akta Kelahiran Anak Pemohon Nomor 6310-LT-07012015-0014 atas nama Elisa yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu tanggal 8 Januari 2015 diubah menjadi atas nama Elisa Soraya;

Menimbang, bahwa apakah permohonan Pemohon beralasan dan berdasarkan hukum untuk dikabulkan atau tidak akan dipertimbangkan melalui bukti-bukti yang diajukan Pemohon di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti surat yaitu: P-1 sampai dengan P-6, serta 2 (dua) orang saksi yakni Saksi Kartika dan Saksi Ahmad Rahmani;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 sampai dengan P-6 dan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi persyaratan formil, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, bahwa: "Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat pemohon";

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti surat P-1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon dan P-3 berupa fotokopi Kartu Keluarga Pemohon, yang dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi di persidangan maka diperoleh fakta hukum bahwa benar Pemohon bertempat tinggal di Jalan Sukamaju Komp. Griya Sinar Kencana Nomor B4, Kelurahan Landasan Ulin Utara, Kecamatan Liang Anggang, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan sebagaimana tercantum dalam identitas Pemohon dalam surat permohonannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon adalah penduduk Kota Banjarbaru dan cakap hukum, maka beralasan hukum bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan Perubahan Nama pada Akta Kelahiran Anak

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2023/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon ke Pengadilan Negeri Banjarbaru dan berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) tersebut di atas, Pengadilan Negeri Banjarbaru berwenang memberikan penetapan atas permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Permohonan Pemohon akan dipertimbangkan Hakim sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap **petitum kesatu** yang memohon mengabulkan Permohonan Pemohon Rahimah, maka akan ditentukan setelah mempertimbangkan seluruh amar petitum permohonan ini;

Menimbang, bahwa terhadap **petitum kedua** yang memohon kepada Hakim agar menyatakan sah perubahan nama anak Pemohon dari Elisa menjadi Elisa Soraya akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Anak Pemohon yang bernama Elisa merupakan anak dari pasangan suami istri yakni Syahrani (suami Pemohon) dan Pemohon (vide bukti P-3, P-4) telah memiliki Akta Kelahiran dengan Nomor 6310-LT-07012015-0014 atas nama Elisa yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu tanggal 8 Januari 2015 (vide bukti P-5) namun berdasarkan keterangan para saksi, nama Elisa tersebut akan diubah menjadi **Elisa Soraya** karena nama sebelumnya terlalu pendek sehingga ditambah agar menjadi 2 (dua) kata;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2022 tentang Pencatatan Nama Pada Dokumen Kependudukan Pasal 4 ayat (2) huruf c yang pada pokoknya disebutkan bahwa Pencatatan Nama pada Dokumen Kependudukan dengan memenuhi persyaratan **jumlah kata paling sedikit 2 (dua) kata**;

Menimbang, bahwa setelah Hakim meneliti isi permohonan Pemohon, bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi di persidangan sebagaimana terurai di atas, maka terbukti bahwa Pemohon dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dan isi permohonan Pemohon tersebut semata-mata demi kepentingan anak dimasa depan dan ketertiban administrasi kependudukan anak Pemohon serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu Pengadilan mempunyai cukup alasan untuk mengabulkan **petitum kedua** terkait perubahan nama Anak Pemohon tersebut dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa mengenai **petitum kedua** yang memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru setelah ditunjukan penetapan ini untuk memperbaiki nama anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 6310-LT-07012015-0014 dikeluarkan di

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2023/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Tanah Bumbu oleh Pejabat Pencatatan Sipil tanggal 8 Januari 2015 dari nama Anak Elisa menjadi Elisa Soraya, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa apa yang dimohonkan oleh Pemohon dalam petitum tersebut adalah sejalan dengan ketentuan Pasal 52 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan:

- (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat pemohon;
- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk;
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 102 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menerangkan bahwa pada saat undang-undang ini berlaku;

- a. Semua singkatan "KTP" sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan harus dimaknai "KTP-el";
- b. Semua kalimat "wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada instansi Pelaksana di tempat terjadinya peristiwa" sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan harus dimaknai "wajib dilaporkan oleh Penduduk di Instansi Pelaksana tempat Penduduk berdomisili";
- c. Semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Administrasi Kependudukan dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam undang-undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (2) dan ayat (3) serta Pasal 102 huruf b Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dikaitkan dengan petitum kedua Pemohon, maka Pengadilan Negeri akan memerintahkan kepada Pemohon untuk

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2023/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaporkan salinan penetapan yang telah berkekuatan hukum tetap ini paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan oleh Pemohon kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru agar Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Pengadilan mempunyai cukup alasan untuk mengabulkan petitum tersebut dengan perbaikan redaksional sehingga menjadi petitum ketiga dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon ini semata-mata untuk kepentingan Pemohon maka **petitum ketiga** terkait biaya perkara yang timbul sehubungan dengan permohonan ini haruslah dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini, dengan demikian petitum ketiga tersebut patut dikabulkan dengan perbaikan redaksional dan menjadi petitum keempat dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum kedua dan ketiga telah dikabulkan dikarenakan Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya dan isi permohonan Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka terhadap **petitum kesatu** yang meminta agar Hakim Mengabulkan Permohonan Pemohon sudah sepatutnya untuk dikabulkan;

Memperhatikan Pasal 52 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perubahan nama Anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6310-LT-07012015-0014 tanggal 8 Januari 2015 atas nama ELISA menjadi ELISA SORAYA;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan perubahan nama pada Akta Kelahiran Anak Pemohon tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Pemohon guna dicatatkan pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil;

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2023/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya permohonan sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari ini Kamis, tanggal 12 Januari 2023 oleh ARTIKA ASMAL, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim yang bersangkutan, dengan dibantu oleh FAISAL RIDHANI, S.Kom., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarbaru serta dihadiri oleh Pemohon secara e-Court.

Panitera Pengganti,

Hakim,

FAISAL RIDHANI, S.Kom., S.H.

ARTIKA ASMAL, S.H., M.H.

Perincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp 50.000,00
3. PNBP Panggilan Sidang	: Rp 10.000,00
4. Meterai	: Rp 10.000,00
5. Redaksi	: Rp 10.000,00 +
Jumlah	: Rp 110.000,00
	(seratus sepuluh ribu rupiah);